

TRADISI SUMBANGAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹Muhil Mubarak; Portzmoehil114@gmail.com

²Ahmad Suhendra; asra.boy@gmail.com

³Ade Noviana; Novianaade42@gmail.com

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai Tradisi Sumbangan yang terjadi di setiap daerah menurut hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Tradisi Sumbangan Pernikahan dan Tradisi Sumbangan Pernikahan Menurut Hukum Islam. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research (kajian pustaka), melalui pendekatan normatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa skripsi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang yang diperoleh di sajikan secara rapih dan terperinci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: tradisi sumbangan meminta kembali apa yang telah disumbangkan, dengan cara pencatatan, atau menegur karena tidak sesuai dengan apa yang diberikanya dahulu, dan juga rasa tidak enak jika tidak mengembalikan. Maka Tradisi sumbangan pernikahan menjadi Hutang Piutang. Meminta kembali apa yang sudah diberikan. Menurut Imam Al-Baghowi berpendapat bahwa mazhab Imam Syafi'i sesungguhnya hibah yang pasti tidak mengharuskan adanya sebuah ganti atau pengembalian baik itu hibah kepada sahabat atau tetangga. Karena meminta kembali hibah yang telah diberikan perumpamaannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Maka dari itu tolong menolong lah kalian dalam kebaikan dan taqwa.

Kata Kunci: *Sumbangan, Pernikahan, dan Hukum Islam.*

Abstract

This article discusses the Donation Tradition that occurs in each region according to Islamic law. The purpose of this research is to find out the traditions of wedding donations and the traditions of wedding donations according to Islamic law. In this research, the researcher used the method used in this research, namely the library research method (library review), using a normative approach, the data sources used were primary data and secondary data in the form of theses, the Compilation of Islamic Law (KHI) and literature books. related to research problems. The data obtained is presented neatly and in detail. The results of this research show that: the tradition of donations is asking for what has been donated back, by recording it, or reprimanding it because it is not in accordance with what was previously given, and also feeling bad if you don't return it. So the tradition of wedding donations becomes Accounts Payable. Asking for what has been given back. According to Imam Al-Baghowi, he believes that the Imam Syafi'i school of thought is that a definite gift does not require a replacement or return, whether it is a gift to a friend or neighbor. Because asking for a gift that has been given back is like a dog licking back its vomit. Therefore, please help yourself with kindness and piety.

Keywords: *Donations, Marriage, and Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dalam mengadakan walimah tamu yang datang memberikan sumbangan sebagai rasa tolong menolong antar sesama dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain.

Tradisi sumbangan merupakan sebuah tradisi yang menunjukkan adanya proses pertukaran dalam interaksi sosial dengan tanpa adanya perjanjian tertulis dan tegas namun tetap menjadi tradisi yang ditaati hingga sekarang. Meskipun kegiatan tersebut pada dasarnya adalah bantuan, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa hal itu merupakan hutang yang harus dikembalikan oleh penerima pada saat pemberi menyelenggarakan walimahan, sehingga dalam hal ini terjadi ketidakjelasan akad. Kegiatan sumbangan ini pada dasarnya mempunyai banyak keuntungan, karena dapat meringankan tuan rumah yang punya hajat, namun dibalik keuntungan tersebut, ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh si penerima bantuan karena harus mengembalikan sumbangan tersebut sewaktu-waktu. Persoalan akan muncul

apabila si penerima bantuan tidak dapat mengembalikan sumbangan yang dulu pernah diterima kepada si pemberi bantuan pada saat menyelenggarakan walimahan.

Selain itu antara si pemberi dan si penerima bantuan akan timbul ketidakharmonisan dalam hubungan di lingkungan masyarakat. Sehingga ada tuntutan tersendiri sebagai orang yang berhutang kepada orang lain untuk melunasi atau mengembalikan bantuan tersebut. Akan timbul perasaan malu dan kehilangan harga diri apabila tidak bisa mengembalikan tepat waktu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*sumbangan*” diartikan sebagai suatu pemberian atau sebagai bentuk bantuan (KBBI, 2005). Sumbangan yang diberikan biasanya berupa amplop yang berisikan uang, kado atau lain-lain yang akan diserahkan kepada kedua mempelai.

Sumbangan dilandaskan atas rasa tulus/ikhlas hanya mengharap ridho Allah SWT. Namun dalam praktiknya dimasyarakat menjadi suatu kebiasaan yang menjadi ikatan persaudaraan atau silaturahmi menjadi renggang. Karena sumbangan yang terjadi sekarang ini merupakan pemberian yang bersifat sementara yang mengandung harapan untuk dikembalikan nantinya. Sumbangan juga sesuatu yang bernilai agung, wujud solidaritas seseorang untuk mengurangi beban seseorang yang memiliki walimah, ketika kerabat, saudara, atau tetangga yang sedang melaksanakan walimah dengan

sukarela membantunya, sehingga seseorang yang melaksanakan walimah tidak terlalu terbebani dalam modal. Akan tetapi yang terjadi sekarang yang melaksanakan walimah memcatat apa saja sumbangan dari orang lain yang datang kerumahnya, ini bertujuan sebagai acuan besar sumbangan yang akan dikembalikan jika seseorang atau tamu undangan yang menyumbang tadi suatu waktu akan melaksanakan walimah. Contohnya, ibu ijah bulan kemarin telah menikahkan anaknya, kemudian bu ijah mengadakan walimah dengan mengundang, saudara, kerabat, dan juga tetangganya. Ada yang memberikan amplop yang berisikan uang, ada yang memberikan kado ataupun bahan-bahan pokok seperti beras, minyak atau telur. Ada juga yang menitipkan amplop kepada kerabatnya karena tidak bisa hadir.

Kemudian amplop yang berisikan uang setelah selesai acara walimah bu ijah menuliskan nama dan nominal sumbangan yang di berikan oleh tamu undangannya dalam buku, Agar nanti apabila adasaudara, kerabat atau tetangga yang mengadakan walimah. Nominal yang kemarin di berikan akan dikembalikan. Ada sebagian yang merasa terbebani oleh tradisi seperti ini, pasalnya mengembalikannya harus dengan nominal yang sama karena kondisi ekonomi seseorang berbeda-beda.

Dari fenomena yang terjadi penulis mendeskripsikan bahwa sumbangan yang diberikan bukan lagi didasarkan oleh rasa tolong menolong atau sebuah hibah (pemberian) dengan disaraskan rasa ikhlas

melaikan hutang-piutang. Akan tetapi tidak adanya ucapan yang terucap apabila sumbangan tadi menjadi sebuah hutang-piutang, penulis tertarik meneliti ini karena sumangan yang terjadi pada saat ini menjadi sebuah keharusan seseorang memberikan sumbangan kepada seseorang yang mengadakan pesta pernikahan. sumbangan yang terjadi saat ini merupakan hibah, Hadiah, atau hutang piutang, dan bagaimana menurut hukum islam terkait sumbanagan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “*lojegos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, memcatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Darajat, dkk, 1996).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Hasan, 2008). Penelitian ini bersifat kualitatif (*library research*) karena menganalisis tentang tradisi sumbangan dalam pernikahan menurut hukum Islam.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan buku,

jurnal, atau bahan-bahan yang berkaitan dengan sumbangan dalam pernikahan yang berkaitan dengan hukum Islam dan kemudian dikaitkan dengan tulisan karya lain yang berkaitan dengan hal-hal diatas.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari buku-buku metodologi fiqih muamalah, dokumen resmi yang berkaitan dengan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Metodologi fiqih muamalah, Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, skripsi, artikel, dan yang terkait dengan masalah sumbangan pernikahan.

PEMBAHASAN

1. Tradisi Sumbangan Pernikahan

Sumbangan tidak dapat di pungkiri menjadi bagian penting dalam suatu pesta terutama pesta pernikahan dari pihak penyelenggara pesta dapat berharap melalui sumbangan uang yang akan diterima serta uang yang pernah disumbangkan kepada tetangga di masa lalu pada pesta-pesta yang mereka selenggarakan. Awalnya sumbangan adalah bagian dari solidaritas secara kolektif masyarakat desa yang sedang menggelar acara pernikahan ataupun acara sejenisnya. Sumbangan dapat ditemukandalam kegiatan pesta perkawinan

atau kegiatan yang lainnya. Sumbangan sendiri berasal dari kata sumbang. Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Sedangkan dalam adat jawa sumbangan dikenal dengan istilah (buwuh), buwuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada pengantin sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta.

Adapun tradisi sumbangan dalam beberapa daerah yang menerapkan sistem sumbangan diantaranya:

a. Tradisi Buwuh (Jawa)

Tradisi sumbangan daerah jawa biasa disebut dengan Buwuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Buwuh diartikan sebagai uang atau bahang yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta. Menurut Geert dan Clifford bahwa Tradisi sumbangan adalah jenis sumbangan uang yang khas dari para tamu yang datang dalam hajatan pernikahan kepada tuanrumah karena sudah menerima hidangan dan pelayanan dari tuan rumah. Dalam hajatan pernikahan yang menjadi berbeda adalah sumbangan yang diberikan lebih kompleks dalam berbagai wujud seperti uang, kado, dan barang-barang lainnya (Suryana & Hendrastomo). Tradisi atau budaya buwuh sering diartikan sebagai pemberian bantuan baik berupa barang atau uang kepada pihak yang sedang menyelenggarakan hajatan atau pesta. Konsep "tradisi sumbangan" adalah konsep saling

tukar pemberian yang dilekatkan untuk masyarakat di pedesaan Jawa. Sumbangan dalam istilah lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja menyumbang atau melakukan kegiatan memberi sumbangan. Dalam arti khusus sumbangan adalah memberi kepada orang yang memiliki hajatan atau selamatan (perkawinan, khitanan/sunatan, kelahiran dan lain sebagainya (Lestari, 2002).

Buwuh yang terjadi di pasuruan memiliki arti sebagai amaliah sumbang-menyumbang sesuatu berupa sembako seperti mie, beras, gula, kue, uang dan kado. Dengan tujuan untuk membantu sesama Muslim serta menyambung tali silaturahmi. Akan tetapi kegiatan buwuh dengan niatan membantu berubah menjadi mengganti dan mengembalikan sumbangan kepada orang yang pernah menyumbang ketika pesta pernikahan. Bantuan dalam tradisi adat Jawa memiliki penebutan nama yaitu: (a) Jasa laki-laki (*rewang*), (b) Jasa perempuan (*biodho*), batuan berupa jasa yang dilakukan oleh kaum wanita untuk membantu aktivitas di dapur. (c) Melekan, bermalamnya para tetangga pria di rumah yang memiliki hajat untuk membantu. Bantuan yang diberikan kepada pesta pernikahan biasanya berbeda-beda disetiap daerahnya, sumbangan buwuh biasanya berupa barang terutama hasil dari pertanian. Bahkan jika dapat kekurangan dalam pengembalian shohibul bait menegur atas kekurangan sumbangan yang ia kembalikan. Buah tangan ini dalam tradisi masyarakat Jawa dikenal dengan nama

"Nyumbang" yakni suatu pemberian suka rela warga masyarakat kepada anggota keluarga, sahabat dan tetangga yang tengah memiliki hajatan. Tradisi sumbangan dalam masyarakat Jawa memiliki beberapa nama-nama dan istilah yang berbeda-beda. Di Jawa Timur sebagian besar masyarakat menyebutnya "buwuh".

Dalam masyarakat lainnya juga kerap disebut dengan "mbecek atau jagong". Dalam menjalankan tradisi tersebut di atas keperluan sumbangan mengikat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Hakekat sumbangan yang diturunkan puluhan generasi ini memiliki makna untuk meringankan beban anggota masyarakat yang tengah melaksanakan hajat atau selamatan. Pertanyaan kerap hadir ketika tradisi ini masih bertahan seperti saat ini. Karena tradisi seperti ini semestinya hanya bertahan dalam masyarakat paguyuban yang bertumpu pada solidaritas. Kenyataannya tradisi sumbangan justru tidak hanya menjadi fenomena tunggal masyarakat lokal di desa pedalaman namun (juga) ditradisikan oleh masyarakat perkotaan. Darimasyarakat baik di pedesaan Jawa Timur maupun di kota Jakarta ditemukan sebuah fakta bahwa tradisi sumbangan dapat langgeng karena memiliki nilai dan jaminan sosial bagi masyarakat. bahwa tradisi sumbangan merupakan asuransi sosial yang berbentuk sangat sederhana. Sumbangan merupakan bentuk perilaku masyarakat dalam meminimalisir dan mendistribusikan beban kehidupan mereka, terlebih dalam menghadapi resiko

dan ketidak pastian masa depan.

Begitu pun dengan tradisi sumbangan dalam acara hajatan pernikahan dan "selamatan", tidak sedikit anggota masyarakat Jawa memberikan sumbangan hasil-hasil bumi yang dimilikinya dalam jumlah banyak seperti pisang, beras, kambing dan lain sebagainya karena sebenarnya mereka yang menyebutnya "nitip" barang-barang tersebut, kelak berharap akan dapat mengambil kembali pada saat melaksanakan hajatan yang sama.

Istilah "nitip" ini memang agak berbeda dengan istilah "bowo" dalam tradisi sumbangan ala masyarakat Jawa. Jika bowo nilai material bersifat "sekadarnya" dan tidak memberatkan seperti beras 10 kilo, namun dalam tradisi "nitip" biasanya barang-barang yang "dititipkan" tersebut berjumlah besar seperti pisang 50 pohon atau pasir 10 truck untuk pembangunan rumah. Kapitalisasi sumbangan jika kita hadir dalam hajatan nikahan seorang kerabat atau tetangga di pintu depan rumah "shohibul bait" biasanya disambut oleh penerima tamu dengan buku daftar hadir di depannya. Penerima tamu bertugas mencatat tamu yang hadir. Sebelum mendatangi sebuah hajatan pun dalam undangan juga kerap tertulis "hanya menerima sumbangan dalam bentuk uang. Artinya shohibul bait telah menentukan bentuk sumbangan yang dalam tradisinya bersifat sukarela. Pergesran nilai dalam tradisi sumbangan berkaitan dengan akumulasi modal shohibul bait. Tradisi sumbangan yang telah dimaterialkan dalam

wujud uang mendorong shohibul bait menjadikan pesta pernikahan sebagai ladang akumulasi modal. Dengan adanya perubahan nilai dalam tradisi sumbangan yang dulunya bersifat suka rela bergeser pada upaya pengumpulan materi membawa dampak bergeser pula pada semangat gotong royong masyarakat. Sebab untuk penyelenggaraan hajatan yang dulunya dilaksanakan secara gotong royong kini mulai dari penyiapan tenda sampai catering diserahkan pada badan usaha. Akibatnya masyarakat yang tidak memiliki uang mungkin tidak lagi bisa "menyumbangkan" tenaga dalam hajatan tersebut.

Beban bagi masyarakat miskin. Akumulasi modal dalam pesta pernikahan juga dirasakan memberatkan anggota masyarakat yang hidup digaris kemiskinan. Jika dulu mereka bisa menyumbangkan "tenaga dan pikiran (memasak)" dalam kegiatan "mrabot" (bekerja memasak selama hajatan tanpa bayaran) namun ketika tradisi Nyumbang hanya dimaknai dengan uang, maka tradisi ini justru membelenggu bagi sebagian masyarakat.

Apalagi dalam tradisi Jawa biasanya dikenal dengan bulan-bulan hajatan seperti saat ini, di mana undangan menumpuk membuat kita patut mempertanyakan apakah semangat solidaritas yang dimiliki dalam tradisi ini masih bisa dipertahankan atau justru membentuk wajah baru yakni kapitalisasi sumbangan.

b. Tradisi Ngambek Ari (Sumatra Selatan)

Jika melakukan pernikahan ada serangkaian tradisi atau kebiasaan yang harus dilakukan, salah satunya ngambek ari. Sumbangan disini dibagi menjadi tiga yaitu: sumbangan uang, barang, dan jasa. Karena kebiasaan ini sudah turun temurun walaupun terkadang menimbulkan pro dan kontra karena ada yang setuju dengan sumbangan ini ada yang tidak setuju dengan sumbangan ini karena merasa terbebani jika melaksanakan tradisi ini. Tradisi sumbangan membuat masyarakat setempat gotong royong dan tolong menolong. Akan tetapi dalam pernikahan tradisi sumbangan ini diterima oleh tuan rumah misalnya keluarga, kerabat, tetangga mau menyumbangkan ayam atau uang, mereka tetap menerimanya dalam hari-hari tertentu semua yang mereka sumbangkan tidak hanya menerima ucapan terima kasih saja akan tetapi semua itu sudah dicatat dalam buku khusus yang sudah disiapkan oleh tuan rumah dan dicatat oleh calon pengantinnya sendiri buku itu tidak boleh sampai hilang. Masyarakat seakan-akan menjadi kurang ikhlas dengan keluhan-keluhan mereka. Meskipun masyarakat sering mengeluh dan merasa terbebani oleh tradisi ini, namun pada kenyataannya mereka tetap menjalankan tradisi tersebut. Walaupun tidak ada hukum tertulis yang mengharuskan masyarakat memberikan sumbangan namun masyarakat tetap patuh menjalankan tradisi tersebut. Tradisi sumbangan ini memberikan bantuan

terhadap tuan rumah dalam mengadakan pernikahan karena tradisi ini juga dapat menanamkan sifat gotong-royong tetapi ada juga yang merasa bahwa tradisi ini membulkan riya apalagi sumbangan uang itu disebutkan satupersatu jumlah amplop yang disumbangkan oleh penyumbang, ada juga yang setuju dengan tradisi ini karena merasa bangga dengan apa yang mereka sumbangkan apalagi sumbangan uangnya dengan jumlah yang sangat besar dan merasa dengan adanya uang sumbangan ini mereka terbantu dalam menjalankan pernikahan. Tetapi semua itu bukan hanya membantu seikhlasnya akan tetapi dibayar sesuai dengan apa yang mereka sumbangkan jika tidak dibalas maka akan mendapatkan celaan, gunjingan bahkan menyebabkan pertengkaran.

c. Tradisi Ondangan (Sunda)

Tradisi ondangan ini biasanya untuk sebutan orang yang ingin hadir ketempat pesta pernikahan, orang yang akan pergi ke ondangan pasti membawa sesuatu yang akan diberikan kepada tuan rumah yang biasanya berupa beras, kue, telur, mie, minyak, buah buahan, atau amplop yang berisikan uang, maupun kado. Sumbangan biasanya dilakukan sebagai rasa tolong menolong terhadap sesama, sumbangan dilakukan agar shohibul bait tidak terlalu berat dalam merayakan pesta pernikahan. Yang unik dari tradisi ondangan ini amplop dari para tamu undangan yang hadir dicatat disebuah buku tulis yang nanti isinya itu berupa nama. Alamat, dan jumlah uang yang tamu undangan berikan tadi.

Kemudian buku catatan yang berisikan nominal sumbangan amplop kondangan itu disimpan apabila para tamu undangan yang tadi datang melakukan pesta pernikahan makan uang yang sebelumnya ia berikan akan di kembalikan.

d. Tradisi Tonjokan (Riau)

Pelaksanaan pesta pernikahan merupakan suatu tradisi yang disebut dengan tonjokan, yaitu pemberian undangan kepada masyarakat setempat, keluarga dan orang-orang yang dianggap kenal oleh pihak mempelai perempuan untuk menghadiri acara walimah. Adapun bentuk dari undangan tersebut adalah pemberian sebuah bentuk masakan berupa nasi dan lauk pauk yang sudah dimasak dalam sebuah tempat makanan atau rantang kepada pihak yang diundang sehingga akan timbul suatu kewajiban untuk memberi sumbangan kepada pemilik hajat dalam bentuk sejumlah materi yang telah ditentukan atau minimal mengembalikan jumlah dari yang diberi dalam tonjokan tersebut. Adapun maksud dari pemberian tonjokan adalah sebagai bentuk undangan kepada kerabat, masyarakat setempat dan orang-orang yang dikenal oleh pemilik hajat atau dalam hal ini mempelai perempuan, untuk menghadiri acara pesta pernikahan dan memberikan sumbangan dalam bentuk materi. Setelah menerima tonjokan maka secara tidak langsung pihak yang menerima tonjokan akan mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang atau yang sering disebut sumbangan kepada pihak yang mempunyai hajat pesta

pernikahan. Jika dihitung dalam jumlah rupiah sumbangan yang diberikan tamu undangan kepada pemilik hajat yaitu antara Rp 50.000 - Rp 200.000 (lima puluh ribu rupiah sampai dua ratus ribu rupiah).

Dalam masa Rasulullah SAW juga terdapat praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta pernikahan, yang tak lain adalah Rasulullah itu sendiri. Hal itu berdasarkan hadis anas bin malik sesungguhnya ketika nabi menikah dengan ummul mukminin shafiyah binti huyyai, beliau bersabda, “barang siapa yang memiliki sesuatu, hendaklah ia membawanya. “beliau lalu menggelar selempang terbuat dari kulit. Ada seseorang yang membawa keju, ada yang datang membawa kurma, dan ada pula yang datang membawa minyak samin. Mereka lalu membuat bubur. Dan itulah jamuan makan yang disuguhkan dalam pesta pernikahan Rasulullah (Syuaisyi, 2005).

1) Sumbangan dalam Kategori Hibah

Apabila menghibahkan sesuatu kepada anak atau cucu dan seterusnya maka boleh membalas hibah tersebut karena ada dasar hukum sebuah Hadis yang memperbolehkan, sesungguhnya orang tua tidak di haruskan untuk segera mengembalikan hibahnya, karena hibah tersebut tidak dikembalikan kecuali dalam keadaan dhorurat atau untuk kemaslahatan anak (An Nawawi, Juz 16). Sebagian ulama syafi'i berkata: *tidak boleh mengembalikan atau membalas suatu hibah, karena hibah bertujuan untuk mencari pahala dan memperbaiki keadaan diri dengan Allah*

azza wajalla. Maka niatnya tidak boleh berubah ketika sudah berkehendak ingin mencari pahala dan memperbaiki diri dengan Allah, adapun tujuan dari hibah yaitu memperbaiki hubungan dengan anak, boleh jadi kemaslahatan itu mengharapakan pengembalian hibah maka boleh untuk mengembalikannya (An Nawawi, Juz 16)

Ketika seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain yang lebih rendah maka tidak boleh mengharapakan ganti atau kembali hibahnya tersebut, karena maksud dan tujuan hibah adalah mempererat tali persaudaraan maka tidak wajib memberikan balasan atau ganti seperti *sodaqoh*. Apabila seseorang menghibahkan sesuatu pada orang lain yang sepadan, maka tidak boleh pula mengharapakan ganti atau balasan, karena tujuan atau esensi dari hibah adalah memperoleh rasa cinta mempererat pertemanan. Dan apa bila menghibahkan sesuatu pada seseorang yang lebih tinggi darinya, maka ada dua pendapat: (An Nawawi, Juz 16)

Ketika *qoul qodim* dan *qoul jaded* saling mengambil keputusan, pengarang kitab *al-Majmu' Syarah Muhazhab* berpendapat: jika di dalam Hibah tidak diwajibkan ganti, maka di syartkan mengganti dengan sebuah ganti yang diketahui dan cukup, disini ada dua pendapat: (An Nawawi, Juz 16).

Dalam sebuah hibah boleh di syartkan adanya ganti atau balasan dengan ganti yang cukup, karena kadar kecukupan dalam sebuah balasan, itu seperti jual beli. Atas dasar ini terdapat sebuah akad jual beli

menggunakan lafad hibah, maka di dalam hibah terdapat akad *khayar majlis*, dalam akad tersebut boleh adanya jaminan hutang dan tanggungan.

Adanya persyaratan ganti atau pengembalian dalam sebuah hibah adalah *Bathil*, karena didalamnya terdapat sebuah akad yang diharuskan mengganti, maka akad ganti yang disyaratkan batal seperti akad gadai. Berdasarkan hal ini, maka hukum hibah tersebut seperti hukum jual beli yang rusak.

Jika dalam sebuah hibah terdapat persyaratan untuk mengganti maka diharuskan adanya sebuah balasan yang jelas(diketahui) dan samar (tidak diketahui), dan apabila disyaratkan ganti atau pengembalian dengan jelas, maka *qoul* pertama batal, karena disana mensyaratkan sebuah ganti yang samar, apabila kita mengatakan: adanya sebuah ganti dalam hibah, maka terdapat tiga pendapat:

- a) Wajib bagi penerima memberikan dan mencukupi sampai pemberi itu ridho.
- b) Wajib mengganti sesuai kadar kemampuan pemberi, tidak di haruskan untuk melebihi atau mengurangi balasan, karena sesungguhnya mengharuskan pengganti ketika tidak adanya ganti yang telah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya, maka dikembalikan sesuai kemampuan karena dianggap seperti mahar *mishil*.
- c) Dalam pengembalian atau ganti dari hibah, Wajib untuk mencukupi sebagaimana adat yang berlaku dalam

masyarakat tersebut, dalam sebuah adat atau tradisi lebih utama untuk diterapkan atau dilaksanakan, karena pengganti itu diwajibkan melihat adat setempat, maka wajib dalam pengembalian hibah sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dalam adat setempat.

Imam Al-Baghowi berpendapat: menurut pendapat Mazhab Imam As-Syafi' r.a.: "sesungguhnya hibah yang pasti tidak mengharuskan adanya sebuah ganti atau pengembalian, baik itu hibah kepada rekan sepadan, atau selainnya atau juga hibah kepada atasannya" (AnNawawi, Juz 16).

Adapun meminta kembali sebuah pemberian Jumhur ulama" berpendapat bahwa meminta kembali barang yang telah dihibahkan hukumnya haram. Tidak halal bagi seseorang untuk meminta kembali hibah yang telah ia berikan walau dari saudara atau istri, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya (Sabiq, 2011).

Adapun dalil yang menunjukkan pengharamannya diriwayat dari Ibnu Abbas r.a menyebutkan yang Artinya: "janganlah kita bersifat dengan perumpamaan yang buruk, yaitu bahwa orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya"

Akan tetapi bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salim ra. Dari ayahnya,

bahwa Rasulullah saw. Bersabda (Sabiq, 2011) yang artinya: "Barang siapa memberi sebuah hibah maka ia masih berhak atas harta tersebut (menarik kembali), kecuali sudah diberi balasan".

2) Sumbangan dalam Kategori Hadiah

Gouldener dalam mengemukakan pertukaran prinsip tentang resiprisitas dan pertimbangan pertukaran sebagai berikut: "adalah prinsip yang didasarkan pada gagasan yang sederhana saja yakni bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidaknya jangan merugikannya. Lebih khusus lagi prinsip itu mengandung arti bahwa suatu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan bagi si penerima suatu kewajiban timbal balik untuk membalas dengan hadiah atau jasa dengan nilai yang setidaknya-setidaknya sebanding dikemudian hari.

3) Sumbangan dalam Kategori Hutang-Piutang

Kelompok masyarakat ini menyatakan bahwa masyarakat memiliki keyakinan tentang tradisi buwuh adalah suatu bentuk sumbangan yang dimaknai sebagai hutang piutang dan harus dikembalikan oleh sang penerima. "jika memang adatnya demikian maka buwuh yang dilakukan masuk kedalam utang piutang" Alasan mereka juga karena adanya rasa sungkan atau tidak enak untuk tidak mengembalikan apa yang diberikan saudara atau tetangga apalagi yang diberikan adalah bahan sembako yang bernilai tinggi dan dalam jumlah banyak maka timbulah rasa

untuk mengembalikan apa yang pernah dikembalikan kepada pemilik hajat. Mereka menyatakan hutang piutang karena memang dalam praktiknya terdapat transaksi permintaan dengan bentuk kerjasama

2. Sumbangan Menurut Hukum Islam

Tradisi sumbangan yang termasuk merupakan dalam kategori hibah karena pada dasarnya buwuh untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama dan saling tolong menolong, hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Al-qur'an:

“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa”

Adapun meminta kembali pemberian menurut jumhur ulama' berpendapat bahwa meminta kembali barang yang telah diberikan hukumnya haram. Tidak halal bagi seseorang meminta kembali barang yang telah diberikan walau dari saudara atau istri, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya (Sabiq, 2011). Adapun dalil yang menunjukkan mengharamkannya diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a menyebutkan:

“Janganlah kita bersifat dengan perumpamaan yang buruk, yaitu bahwa orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya”

Akan tetapi hibah yang terjadi pada tradisi sumbangan pernikahan orang yang tidak membalas hibahnya, boleh meminta kembali apa yang telah di hibahkan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salim Ra. Dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

“Barang siapa yang memberi sebuah

hibah maka ia masih berhak atas harta tersebut (menarik kembali), kecuali sudah diberi balasan”

Orang yang memberi hibah itu menginginkannya untuk di balas dalam hal ini ia boleh meminta kembali jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya.

Mengembalikan buwuh berupa barang atau uang sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah. Sesuatu yang sudah dikenal secara adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang diisyaratkan dengan suatu syarat. Sesuatu yang sudah di kenal dimasyarakat dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi hukumnya sama dengan sebuah syarat yang diisyaratkan, walaupun sesuatu itu tidak disebutkan dalam sebuah akad (transaksi) atau acara seperti walimah.

Tentang hukum buwahan atau sumbangan dari hasil batsul masail Nahdlatul Ulama dalam buku kitab fiqih jawabul masail tentang Hukum Kado (amplop atau buwahan” di jelaskan para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi Kado (amplop atau buwahan).

Ungkapan yang terdapat dalam kitab tuhfah yaitu pendapat yang dianggap kuat tentang hadiah perkawinan atau buwahan adalah sebagai hibah (pemberian), dan kebiasaan (*urf*) masyarakat yang menganggap bahwa buwahan itu hutang tidak ada pengaruh karena kebiasaan masyarakat tidak tetap, selama tidak mengatakan ambillah dan dia berniat menghutangi.

Hadiah kado, atau buwahan statusnya sebagai hutang

a) Memberikan dengan ucapan atau

-
- contoh ambillah uang/barang ini.
- b) Berniat menghutangi
 - c) Adanya kebiasaan atau tradisi di masyarakat untuk mengembalikan uang buwahan.
 - i. Status hadiah, kado, atau buwahan tidak berniat untuk menghutangi penyelenggara walimah atau hajatan.
 - ii. Status hadiah, kado, atau buwahan sebagai hutang apabila si pemberi menyerahkan kepada si shohibul bait atau di tempat yang disediakan, dan adatnya atau kebiasaan uang, barang, hadiah, kado atau buwahan memang dikembalikan lagi.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pertama, sumbangan pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: (a) Kategori pertama: Menyatakan bahwa sumbangan pernikahan termasuk dalam hibah karena murni pemberian dari saudara, kerabat dekat, untuk saling tolong menolong juga untuk mempererat tali silaturahmi; (b) Kategori ke dua: Menyatakan sumbangan dalam kategori hadiah bahwa yang memberikan hadiah benar-benar memberi hadiah hanya orang terdekat tanpa meminta kembali imbalan; (c) Kategori ke tiga: Menyatakan bahwa sumbangan dalam kategori hutang piutang karena mereka meyakini tradisi yang sudah turun temurun, bahwa sumbangan yang

diberikan harus dikembalikan sesuai dengan apa yang mereka berikan pada saat mereka sedang melakukan acara pada saat itu.

Kedua, sumbangan Pernikahan Menurut Hukum Islam. Menurut Imam Al-Baghowi berpendapat bahwa mazhab Imam Syafi'Isesungguhnya hibah yang pasti tidak mengharuskan adanya sebuah ganti atau pengmbalian baik itu hibah kepada sahabat atau tetangga. Karena meminta kembali hibah yang telah diberikan perumpamaannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2: "*Maka dari itu tolong menolong lah kalian dalam kebaikan dan taqwa.*"

REFERENSI

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung:Pustaka Setia.
- al-Asqolan, Ibnu Hajar. 1992. *Bulughul al-Marom*. Terj. Kahar Masyur. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Sharah Bulugul Mahram* Terj. Thahirin Supatra. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Beni, Ahmad Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Eoh., O.S. 2001. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khamil, Muhammad Uwaidah Syaikh. 1996. *Fiqhi Wanita Edisi Lengkap*.

-
- Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Komariah. 2004. *Hukum Perdata*.
Malang: Universitas
Muhammadiyah.
- Majid, Mahmud Mathlub Abdul. 2005.
*Panduan Hukum Keluarga Sakinah,
Era Intermedia*. Solo: T.P.
- Malik, Kamal as-Sayyid Salim Abdul. T.t.
*Shahih Fiqhus Sunnah wa
Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-
Arba'ah*. Jus 3 Cairo: Maktabah at-
Tauqifiyyah.
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum
Islam Di Indonesia*. Depok:
Kencana.
- Marzuki. 2013. *Pengantar Studi Hukum
Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mufti, Mubara M. 2008. *Ensiklopedia
Walimah (Tuntunan Mudah dan
Barokah Walimah Aqiqah Khitan
Nikah Haji dan Kematian*. Surabaya:
Java Pusaka.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam
Dinamika Seputar Hukum Keluarga*.
Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Peunoh, Dayl. 1998. *Hukum Perkawinan
Islam Suatu Studi Perbandingan
dalam Kalangan Akhlussunnah dan
Negara-negara Islam*. Jakarta: PT
Bulan Bintang.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di
Indonesia*. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam
wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta:
Gema Insan.